

LAPORAN PELAKSANAAN PENEMPATAN REASURANSI/RETROSESI

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2017,
tanggal 17 April 2017)

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
 2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
 4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 5. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
 6. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
- di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.5/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan/atau usaha reasuransi syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan/atau Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
 7. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
 8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
 10. Reasuradur adalah Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi Umum, atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerima pertanggungungan ulang dari ceding company.
- ## II. BENTUK, SUSUNAN DAN TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENEMPATAN REASURANSI/RETROSESI
1. Laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi bagi Perusahaan terdiri atas:

- a. laporan pelaksanaan reasuransi/retrosesi seluruh lini usaha asuransi; dan
 - b. laporan pelaksanaan reasuransi/retrosesi masing-masing lini usaha asuransi.
2. Laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disajikan dengan menggunakan data untuk periode 1 (satu) tahun, dari bulan Januari sampai dengan Desember.
 3. Bagi Perusahaan yang baru beroperasi kurang dari 1 (satu) tahun, periode data yang disajikan dalam laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi dimulai sejak tanggal Perusahaan mendapatkan izin usaha.
 4. Bentuk dan susunan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Bentuk dan susunan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 6. Bentuk dan susunan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 7. Bentuk dan susunan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENEMPATAN REASURANSI/RETROSESI
1. Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
 2. Penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2017.
 3. Apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
 4. Penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi, laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi dimaksud disampaikan secara offline dalam bentuk data elektronik melalui compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
 6. Apabila gangguan teknis yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan terjadi pada saat batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi sebagaimana dimaksud pada angka 1, laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi disampaikan paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.
 7. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
 8. Penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi secara offline dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilengkapi surat pengantar

tar yang ditandatangani oleh direksi Perusahaan atau yang setara dan disusun dalam format spreadsheet.

9. Laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, harus ditandatangani oleh direksi Perusahaan atau yang setara yang membawahkan bidang reasuransi/retrosesi.
10. Penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi secara offline sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

 - a. bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi:

u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah:

u.p. Direktorat IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
11. Penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi secara offline sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:

- 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan disertakan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b.
13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Perusahaan belum memiliki data untuk dicantumkan dalam kolom uang pertanggungan sebagaimana dimaksud pada setiap lembar (sheet) dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan dapat tidak melengkapi kolom uang pertanggungan tersebut untuk penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi pertama kali (periode pelaporan tahun 2016).

V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.
FIRDAUS DJAELANI

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)